

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA (PERPU)
NOMOR 41 TAHUN 1962 (41/1962)
TENTANG
PENGUNAAN DAN PENGAWASAN ATAS PENGUNAAN
DANA-DANA INVESTASI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa dianggap perlu untuk segera mengambil tindakan-tindakan guna mencegah digunakannya dana-dananya investasi yang tersedia pada perusahaan-perusahaan umumnya dan badan-badan penanaman modal institusional khususnya untuk tujuan-tujuan yang tidak diinginkan;
- b. bahwa pada saat Negara menghadapi beban-beban pembiayaan di bidang pembangunan perlu diusahakan agar dana-dana investasi termaksud pada sub a di atas diikutsertakan sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi usaha-usaha pembangunan Negara.

Mengingat:

1. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. Instr. 2/ko. T.O.E tahun 1962 tentang memperkuat front ekonomi 1962;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 94 tahun 1962 tentang susunan baru dan regrouping Kabinet I Kerja;
3. Ordonansi Kertas Perbendaharaan 1928 jo. Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1960;
4. Pasal 22 ayat (1) Undang-undang dasar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

"Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Penggunaan dan Pengawasan atas Penggunaan Dana-dana Investasi".

Pasal 1.

Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini yang dimaksudkan dengan :

- a. dana investasi, ialah : dana-dana yang menurut ketetapan Menteri yang bersangkutan tersedia untuk diperbungakan karena tidak/belum segera diperlukan untuk memenuhi maksud pemupukannya, termasuk dana-dana cadangan pada perusahaan-perusahaan/badan-badan pada umumnya;
- b. perusahaan/badan, ialah perusahaan/badan yang dalam menjalankan fungsi utamanya harus secara teratur memperbungakan dana-dana investasinya dalam obyek-obyek pembungaan berjangka atau perusahaan/badan yang memupuk dana-dana cadangan untuk keperluan perluasan atau untuk menutup kerangka yang mungkin di derita atau perusahaan/ badan lain semacam itu yang ditetapkan oleh Menteri yang bersangkutan.
- c. Menteri yang bersangkutan, ialah: Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan sepanjang mengenai pengaturan dana

investasi yang ada pada perusahaan-perusahaan asuransi dan Menteri Urusan Bank Sentral sepanjang mengenai pengaturan dana investasi yang ada pada perusahaan-perusahaan/badan-badan lain.

Pasal 2.

- (1) Menteri Yang bersangkutan berwenang untuk mengambil segala tindakan dan mengeluarkan peraturan-peraturan yang diperlukan mengenai pengawasan atas penggunaan dana-dana investasi.
- (2) Dengan peraturan yang ditetapkan oleh Menteri yang bersangkutan semua perusahaan/badan yang berusaha/bekerja di Indonesia dapat diwajibkan untuk mempergunakan seluruh atau sebagian dari dana investasinya :
 - a. sebagai deposito pada Bank Indonesia;
 - b. dalam kertas perbendaharaan Negara;
 - c. dalam obyek-obyek pembungaan lain yang ditetapkan oleh Menteri yang bersangkutan.
- (3) Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan serta Menteri Urusan Bank Sentral bersama-sama menetapkan peraturan tentang pengeluaran dan penggunaan kertas perbendaharaan Negara, jika perlu dengan menyimpang dari ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang telah ada.

Pasal 3.

- (1) Pengurus semua perusahaan/badan yang berusaha/bekerja di Indonesia wajib memberikan segala keterangan dan angka-angka yang diperlukan oleh Menteri yang bersangkutan untuk kepentingan pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam atau berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.
- (2) Untuk kepentingan penyelidikan akan kebenaran keterangan-keterangan dan angka-angka yang diberikannya, pengurus semua perusahaan/badan yang berusaha/bekerja di Indonesia, atas permintaan Menteri yang bersangkutan atau pejabat yang ditunjuknya wajib memperlihatkan buku-buku dan segala surat-surat lainnya untuk diperiksa.

Pasal 4.

Barangsiapa menguasai dana investasi yang pemiliknya ada di luar Indonesia wajib mengusahakan kuasa yang diperlukan untuk dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dalam atau berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.

Pasal 5.

Setiap perjanjian yang diadakan oleh perusahaan/badan termaksud yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam atau berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini adalah batal karena hukum.

Pasal 6.

Sementara menunggu keluarnya peraturan-peraturan pelaksanaan lebih lanjut Menteri yang bersangkutan dapat menetapkan bahwa pada saat mulai berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini perusahaan/badan tertentu dilarang mempergunakan dana investasinya tanpa mendapat izin lebih dahulu dari Menteri yang bersangkutan.

Pasal 7.

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan yang termaktub dalam pasal 10, atas pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang tersebut pada pasal 2 ayat (2) Menteri yang bersangkutan dapat mewajibkan perusahaan/badan yang bersangkutan untuk menyetorkan jumlah yang sama besarnya dengan jumlah dana investasi yang seharusnya di perbungakan menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam atau berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini kedalam rekening yang di buku pada Bank Indonesia.
- (2) Pelaksanaan ketentuan tersebut pada ayat (1) di atas dapat dilakukan dengan penagihan dengan surat-paksa yang memberi hak pelaksanaan langsung terhadap barang-barang bergerak dan barang-barang tidak bergerak milik perusahaan/badan yang bersangkutan tanpa putusan hakim.

Pasal 8.

- (1) Surat-paksa termaksud pada pasal 7 ayat (2) berkepal kata-kata "Atas nama keadilan" serta memuat nama perusahaan/badan yang bersangkutan, alasan-alasan yang menjadi dasar penagihan dan perintah untuk membayar.
- (2) Surat-paksa tersebut pada ayat (1) mempunyai kekuatan yang sama seperti grosse dari keputusan dalam perkara perdata yang tidak dapat diminta banding lagi pada hakim atasan.
- (3) Surat-paksa tersebut pada ayat (1) di keluarkan oleh Menteri yang bersangkutan.

Pasal 9.

Surat-paksa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk penagihan pajak Negara sebagaimana diatur dalam pasal 6 sampai dengan pasal 23 dari Undang-undang No. 19 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 63).

Pasal 10.

- (1) Pengurus perusahaan/badan yang tidak memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam atau berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dapat dijatuhi hukuman penjara selama-lamanya 2 tahun dan/atau hukuman denda setinggi-tingginya satu juta rupiah.
- (2) Hal-hal yang dapat dijatuhi hukuman menurut ayat (1) pasal ini dianggap sebagai kejahatan.

Pasal 11.

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini ditetapkan oleh Menteri yang bersangkutan.

Pasal 12.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 3 Agustus 1962.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Di tetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Agustus 1962.
Presiden Republik Indonesia,

ttd.

SUKARNO.

Di undangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Agustus 1962.

ttd.

Sekretaris Negara,
MOHD. ICHSAN.

PENJELASAN
PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-
UNDANG No. 7 TAHUN 1962
tentang
PENGUNAAN DAN PENGAWASAN ATAS PENGUNAAN
DANA-DANA INVESTASI.

UMUM.

Sebagai mana diinstruksikan oleh Presiden/Panglima Besar Komando Tertinggi Operasi Ekonomi dalam instruksinya No. Instr. 2/Ko. T.O.E. tahun 1962 tentang memperkuat Front Ekonomi 1962 maka untuk kepentingan usaha-usaha pembangunan Negara perlulah sebanyak mungkin daya-beli yang ada pada masyarakat disalurkan kepada tujuan-tujuan yang produktif. Dan pada saat Negara menghadapi beban-beban pembiayaan untuk keperluan pembangunan, maka penyaluran daya beli yang demikian itu perlu pula disesuaikan dengan kepentingan-kepentingan umum yang lebih mendesak.

Adalah tidak dapat dimungkiri bahwa pada perusahaan-

perusahaan pada umumnya dan badan-badan yang lazim di sebut penanaman-penanaman modal institusional seperti dana-dana Pensiun, dana-dana Sosial, Perusahaan-perusahaan Pertanggung-jawaban, Bank-bank Tabungan dan lain sebagainya terdapat akumulasi-akumulasi keuangan yang di pupuk dengan tujuan-tujuan tertentu. Dan sementara dana-dana ini belum segera di perlukan untuk memenuhi tujuan pemupukannya, maka dana-dana tersebut seharusnya di perbungakan dengan pelbagai cara yang di anggap paling tepat bagi perusahaan atau badan yang bersangkutan.

Dalam pada itu kenyataan menunjukkan pula bahwa dalam usaha mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya tidak jarang dana-dana ini perbungakan dengan cara yang tidak sesuai dengan maksud pemupukannya, misalnya di pergunakan untuk perkreditan. Hal ini tidak saja mengganggu pelaksanaan kebijaksanaan Pemerintah dalam usahanya mengembangkan perkreditan yang sehat sebagai mana di gariskan dalam Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1955 melainkan dapat membahayakan pula kepentingan-kepentingan yang seharusnya di lindungi oleh pemupukan dana-dana itu misalnya berhubung dengan kesulitan-kesulitan dengan pihak debitor, suatu perusahaan pertanggung-jawaban pada suatu ketika tidak dapat memenuhi kewajibannya terhadap pihak tertanggung karena dana yang di pupuk untuk keperluan itu tidak tersedia pada waktu di perlukan atau perusahaan tidak dapat memenuhi kewajibannya karena dana cadangannya tidak tersedia pada waktu di perlukan.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dimaksudkan untuk memberikan wewenang secukupnya kepada Menteri-menteri seperti di maksud guna mengatur penggunaan dan pengawasan atas penggunaan dari dana-dana semacam itu sedemikian rupa, hingga di satu pihak dana-dana itu dapat di salurkan kepada tujuan-tujuan yang produktif sesuai dengan keperluan pembangunan Negara, tetapi di lain pihak keamanan kepentingan-kepentingan yang harus di lindungi dengan pemupukan dana-dana itu dapat tetap di jamin dengan sebaik-baiknya.

PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

Sub a : Yang di maksud dana-dana yang tersedia untuk di perbungakan karena tidak/belum segera di perlukan untuk memenuhi maksud pemupukannya, ialah semua bentuk akumulasi keuangan oleh perusahaan/badan untuk maksud-maksud tertentu yang belum segera di pakai dalam perusahaan/badan tersebut, termasuk misalnya jumlah-jumlah premi pertanggung-jawaban yang tidak atau belum dapat di transfer keluar negeri, cadangan-cadangan premi dan cadangan tuntutan penggantian kerugian pada perusahaan-perusahaan pertanggung-jawaban, cadangan-cadangan pada perusahaan-perusahaan yang menurut anggaran dasarnya harus di adakan untuk keperluan perluasan atau penggantian fasilitas-fasilitas, untuk pembangunan, untuk pembelian/pembayaran kembali obligasi-obligasi dan saham, cadangan untuk

pensiun pegawai dan cadangan-cadangan lainnya semacam itu.

- Sub b : Dengan perusahaan/badan yang di sebut dalam sub b itu dimaksudkan perusahaan/badan yang lazim dikenal dengan sebutan badan-badan penanaman modal institusional seperti perusahaan-perusahaan pertanggung, dana-dana pensiun dana-dana sosial, bank-bank tabungan dan lain sebagainya dan perusahaan-perusahaan lain pada umumnya yang menurut ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasarnya harus mengenal cadang-cadangan.
- Sub c : Oleh karena sesuatu kebijaksanaan yang di tempuh dalam hal pembungaan dana-dana investasi ini dapat berpengaruh kepada keadaan moneter Negara pada umumnya, maka wewenang untuk mengatur materi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini pada dasarnya di beri pada Menteri Urusan Bank Sentral sebagai pejabat yang bertanggung jawab atas kebijaksanaan moneter Pemerintah kecuali yang bertalian dengan perusahaan-perusahaan pertanggung oleh karena perusahaan-perusahaan ini pada waktu ini ada di bawah kekuasaan Materi Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan.

Pasal 2.

- Ayat (1) : Menteri yang bersangkutan berwenang menentukan komposisi penanaman dana-dana investasi yang tersedia dari perusahaan/badan sedemikian rupa sehingga di satu pihak dapat di capai penyaluran dana-dana kearah yang di inginkan oleh Pemerintah dalam rangka pembangunan ekonomi pada umumnya dan khususnya Pembangunan Nasional Semesta Berencana dan di lain pihak tetap menjamin perkembangan usaha-usaha Perusahaan/badan yang bersangkutan yang sehat dengan memperhatikan norma-norma dan syarat-syarat ekonomi perusahaan yang sehat. Sebagai persiapan untuk mencapai maksud ini Menteri yang bersangkutan di beri wewenang untuk mendaftarkan perusahaan/badan yang akan di kenakan peraturan ini dan lain-lain tindakan yang di perlukan.
- Ayat (2) : Berbagai obyek penanaman tersebut dalam ayat (2) dan ketentuan mengenai kertas perbendaharaan Negara tersebut dalam ayat (3) memungkinkan di berikan syarat-syarat (jangka waktu, balas jasa dan penguangan kembali) yang menjamin kontinuitas dan likwiditas perusahaan/badan yang bersangkutan dan pemupukan simpanan dan akumulasi modal yang seimbang dan seirama dengan Pembangunan Negara.

Pasal 3.

Tidak diperlukan penjelasan.

Pasal 4.

Ketentuan ini dimaksudkan agar dana-dana investasi milik perusahaan/badan yang kantor pusatnya ada diluar Indonesia, tidak dapat menghindarkan diri dari kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dalam peraturan ini. Mereka yang mengurus dan menguasai dana-dana itu atas nama pemiliknya harus berusaha mendapat kuasa secukupnya untuk dapat memenuhi kewajiban-kewajiban itu.

Pasal 5.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga jangan sampai perusahaan/badan yang terkena oleh peraturan ini mengadakan, perjanjian-perjanjian yang dimaksudkan untuk menyelundupi peraturan ini.

Pasal 6.

Jika dipandang perlu penggunaan dana-dana investasi oleh perusahaan/badan tertentu yang terkena peraturan ini dapat segera ditertibkan menurut ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini.

Pasal 7.

Ayat (1) : Agar Undang-undang ini dapat mencapai maksudnya sepenuhnya, maka di samping ancaman hukumannya terhadap pengurus perusahaan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 10, kepada Menteri yang bersangkutan perlu diberi wewenang untuk dalam hal pengurus perusahaan/badan yang bersangkutan tidak membantu pelaksanaan peraturan dapat menguasai jumlah-jumlah yang bersangkutan untuk dipergunakan menurut ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini.

Ayat (2) : Untuk mempercepat pelaksanaan, maka penanganan jumlah-jumlah yang bersangkutan perlu dilaksanakan dengan surat-kuasa yang memberikan hak pelaksanaan dengan surat-kuasa yang memberi hak pelaksanaan langsung terhadap barang-barang milik perusahaan yang bersangkutan tanpa putusan hakim. Dengan demikian, jalan yang panjang melalui Pengadilan Negeri dapat dihindarkan. Hal ini tidak berarti bahwa hak-hak dari yang bersangkutan akan dirugikan atau diabaikan. Menurut prosedur yang ditetapkan dalam pasal 6 hingga pasal 23 Undang-undang No. 19/1959, hak-hak dari yang bersangkutan cukup terjamin.

Pasal 8.

Tidak memerlukan penjelasan.

Pasal 9.

Sebagai prosedur pelaksanaan penagihan dipilih prosedur sebagaimana ditetapkan dalam pasal 6 sampai dengan pasal 23 Undang-undang No. 19 tahun 1959.

Hal ini dilakukan, karena pada suatu pihak prosedur tersebut memungkinkan pelaksanaan dengan cepat sedangkan di lain pihak cukup menjamin hak-hak dari yang bersangkutan.

Dengan sendirinya ketentuan-ketentuan termaksud disesuaikan dengan bunyi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.

Pasal 10, 11 dan 12.

Tidak memerlukan penjelasan.

Di ketahui
Sekretaris Negara

MOHD. ICHSAN.

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1962
YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber: LN 1962/7; TLN NO. 2468